



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan Uji Materi UU Otonomi Khusus Papua Diperbaiki

Jakarta, 7 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 21/2001) pada Senin (7/10) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001: *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa mengalami kerugian konstitusional karena ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Padahal menurut Pemohon, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, Pemohon menilai bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Lebih lagi, karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, tentu Partai Politik dimaksud adalah Partai Politik Lokal, selain karena basis dukungannya atau mengandalkan dukungannya hanya semata-mata di wilayah Provinsi Papua (penduduk di Papua), utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus, sesuai dengan prinsip hukum “*lex specialis derogat legi generalis*”.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai “Partai Lokal”

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dalam sidang Pendahuluan, Senin (7/9) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan saran agar Pemohon memperjelas dan mempertajam kedudukan hukum (*legal standing*) adalah atas nama perorangan atau partai politik. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa pengujian undang-undang yang dilakukan Pemohon akan berimplikasi pada UU Partai Politik dan UU Pemilu (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id